



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 069/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 671);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Revisi ke-6 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654432/2021 Tanggal 16 September 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 - c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - i. Menyampaikan ...

- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; dan
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654432/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 069/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN.

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
2.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
3.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
4.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
5.	Eka Satialaksmana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
6.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
7.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Ketua

9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Sekretaris
10.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
13.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data Selaku Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
14.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
15.	Hj. Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata, III/c	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
 Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan
 Hubungan Partisipasi Masyarakat,



*Annisa Puspa P

Ditetapkan di Serang
 pada tanggal 14 Oktober 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON